

The background of the cover is a close-up photograph of two gold wedding rings. The rings are positioned diagonally, with one ring in the foreground and the other slightly behind it. They are resting on a document with printed text, which is out of focus. The text visible on the document includes 'Have with each' and 'net'.

MAHAR *dan* **UANG PANAI** **DALAM TRADISI** **PERKAWINAN MASYARAKAT**

Ismi Rezki Amaliah

Editor: KH. Agus Rofi'i

MAHAR DAN UANG PANAI DALAM TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT

Penulis:
Ismi Rezki Amaliah

Editor:
KH. AGus Rofi'i



MAHAR DAN UANG PANAI DALAM TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT

Penulis:
Ismi Rezki Amaliah

Editor:
KH. AGus Rofi'i

Layouter :
Tim Kreatif PRCI

Cover:
Rusli

Cetakan Pertama : Januari 2025

Hak Cipta 2025, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

**Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT**

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2025 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2025
; 15,5 x 23 cm
ISBN : -

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul "Mahar dan Uang Panai dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat" ini dapat diselesaikan. Buku ini disusun sebagai upaya untuk menggali, memahami, dan mendokumentasikan salah satu aspek penting dalam tradisi perkawinan masyarakat Indonesia yang kaya akan nilai-nilai budaya.

Mahar dan uang panai merupakan dua elemen yang sering kali menjadi sorotan dalam prosesi perkawinan, terutama di masyarakat tertentu yang menjunjung tinggi adat istiadat. Melalui buku ini, kami berusaha menjelaskan makna filosofis, fungsi sosial, serta implikasi budaya dan ekonomi dari kedua tradisi tersebut. Kami juga mengulas peran mahar dan uang panai sebagai simbol penghargaan kepada keluarga mempelai perempuan sekaligus sebagai cerminan tanggung jawab calon mempelai laki-laki.

Penyusunan buku ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para tokoh adat, peneliti budaya, akademisi, dan masyarakat yang telah berkontribusi dalam memberikan data, pandangan, serta inspirasi dalam penyusunan karya ini. Tidak lupa, kami juga berterima kasih kepada keluarga, teman, dan rekan kerja yang memberikan dukungan moral dan material.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami membuka diri untuk menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pembaca, baik yang berasal dari kalangan akademisi, praktisi budaya, maupun masyarakat umum yang ingin mendalami lebih jauh tentang tradisi perkawinan di Indonesia.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan wawasan baru dan memperkaya pemahaman kita akan keindahan serta keberagaman budaya Indonesia.

Selamat membaca.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

DAFTAR ISI

BAGIAN SATU: MENYINGKAP MAHAR	3
Maskawin, Kerelaan, dan Kewajiban	3
Mengapa Mahar Tidak Bisa Ditinggalkan?	7
Jenis-jenis Mahar dan Signifikasinya	10
Mahar dalam Tradisi Bugis	13
BAGIAN DUA: MENGULIK TITIK MAKNA UANG PANAI'	16
<i>Uang Panai'</i> bukan Sekedar Istilah!	16
Simbolisme <i>Uang Panai'</i>	19
<i>Uang Panai'</i> : Kesepakatan Dua keluarga	23
BAGIAN TIGA: LINGKUP DAERAH MASYARAKAT BUGIS SUL-SEL	25
Geografi & Demografi Kawasan Masyarakat Bugis	25
Daerah-Daerah Masyarakat Bugis Sulawesi Selatan	27
BAGIAN EMPAT: TRADISI PERKAWINAN BUGIS	36
Islam Nusantara dalam Masyarakat Bugis	36
Nilai Budaya dan Religiusitas	41
Berbagai Sudut Pandang pada <i>Uang Panai'</i> dan Mahar	43

BAGIAN LIMA: KEHARMONISAN DALAM BUDAYA DAN PERKAWINAN	53
Menelusuri Makna Mahar dalam Pusaran Budaya	53
Tradisi <i>Uang Panai</i>' dan Keserasian Syari'at	62
Refleksi dalam Tradisi Perkawinan Bugis Sul-Sel	79
DAFTAR PUSTAKA	82
RIWAYAT PENULIS	91

BAGIAN SATU:

MENYINGKAP MAHAR

Maskawin, Kerelaan, dan Kewajiban

Mahar dapat bisa diartikan *nihlah*, *farîdlah* dan *ujûr* dalam fiqh Islam. Antara lain secara bahasa (etimologi) maskawin, kerelaan, dan kewajiban. Sedangkan, pengertian mahar secara definisi (terminologis) menurut Husein Muhammad, yakni pemberian yang diterima oleh perempuan, berupa harta yang sebabkan akad perkawinan. Pemberian ini sebagai penanda keseriusan dan ketulusan, simbol cinta, dan bentuk kewajiban suami terhadap istrinya.¹

Selanjutnya, terdapat juga nama lain dari mahar juga tertera dalam hadis yang disebutkan oleh imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hushni ad-Dimasyqi asy-Syafi'i²:

...عَلَيْقَهُ وَعُقْرٌ وَهَذِهِ السُّنَّةُ الشَّرِيفَةُ

“Kata ‘*alîqah* dan ‘*uqr* merupakan istilah mahar yang terdapat pada hadis yang mulia.”

Kemudian, istilah kata *nihlah* tercantum dalam ayat al-Qur'an, Allah SWT. berfirman:

¹ Husein Muhammad, “Fiqh Perempuan”, Cet. II, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal. 226

² Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hushni ad-Dimasyqi asy-Syafi'i, “*Kifâyah al-Akhyâr*”, jilid I, (Surabaya: Dâr al-'Ilmi, tt), hal. 50

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً.....

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh **kerelaan**...” (QS. An-Nisâ [4]: 4)

Dalam kitab tafsir yang ditulis oleh imam Ath-Thabari mengatakan:

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَغْنِي بِذَلِكَ تَعَالَى ذَكْرُهُ :
وَأَعْطُوا النِّسَاءَ مَهْرَهُنَّ عَطِيَّةً وَاجِبَةً ،
وَفَرِيضَةً لَازِمَةً ؛

“Abu Ja’far berkata: Dengan hal tersebut (pernikahan), Allah SWT. mengisyaratkan: Dan berikanlah kepada wanita-wanita mahar mereka sebagai pemberian yang wajib, sebagai kewajiban yang harus dipenuhi.”³

Pernyataan tersebut, menyebutkan bahwa mahar adalah suatu syarat yang diperintahkan langsung oleh Allah SWT. untuk kepada para laki-laki untuk berkeharusan memberikan mahar kepada para perempuan yang dinikahinya.

Perempuan memiliki kedudukan yang mulia dalam agama Islam. Perhatian dan penghargaan terhadap perempuan terbukti dalam perkara mahar yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya. Kemudian, hak mahar yang telah ditetapkan dan diberikan kepada perempuan merupakan hak penuh untuk dirinya, bahkan suaminya sendiri tidak dapat mengambil mahar tersebut tanpa persetujuan dan *ridhâ*-nya.

³ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, “*Tafsîr ath-Thabârî*”, jilid III, (Kairo: Dâr al-Hadîts, 2010), hal. 617

Substansi Islam sebenarnya menjunjung tinggi eksistensi perempuan sebagai manusia, seperti halnya laki-laki.⁴

Kemudian, ayat lain yang menjadi dasar pengambilan arti kata “mahar”, sebagaimana firman-Nya:

....فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً.....

Artinya: “...Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah **maskawinnya** kepada mereka sebagai suatu kewajiban....” (QS. An-Nisâ [4]: 24)

Kata أُجُورُ yang dimaksudkan dalam kitab *Tafsîr Âyat al-Ahkâm*, artinya adalah upah-upah yang dapat juga diartikan mahar.

مَا : وَاقِعَةٌ عَلَى الْإِسْتِمْتَاعِ وَالْعَائِدُ فِي
الْخَبَرِ مَحْذُوفٌ؛ أَي: فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ عَلَيْهِ

Yakni, mahar yang dimaksudkan sebagai pemberian laki-laki sebagai bentuk pembandingan dari kenikmatan (seksual).⁵

Dalam pendapat imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar ialah sesuatu yang memiliki nilai berharga, dapat dipertukarkan dengan sesuatu/barang yang lain, atau sesuatu tersebut dapat dipergunakan untuk alat bayar. Hak mahar ini sepenuhnya dimiliki oleh perempuan yang ingin dinikahi. Terdapat pandangan imam Syafi'i dalam kitab *al-Hidâyah Syarh*

⁴ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, “Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap”, Cet. VI, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2022), hal. 37

⁵ Muhammad Ali as-Sais, “*Tafsîr Âyat al-Ahkâm*”, jilid II, (Beirut: Dâr al-Katab al-‘Ilmiyyah, 2023), hal. 91

Bidâyah al-Mubtadî mengenai mahar yang diberikan untuk calon mempelai perempuan:

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا
فِي الْبَيْعِ، لِأَنَّهُ حَقُّهَا فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ إِلَيْهَا

*“Dibolehkan (mahar) dianggap sebagai harga dalam jual-beli, sebab itu adalah haknya (istri), sehingga ketentuannya berdasarkan keputusan calon mempelai perempuan.”*⁶

Pengertian mahar juga, yaitu menyerap dari makna علق:

أَدُّوا الْعَلَائِقَ قِيْلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا
الْعَلَائِقُ؟ قَالَ مَا تَرَاضَى بِهِ الْأَهْلُونَ

Artinya: *“Tunaikanlah al-‘alâiq!”*. Beliau ditanya: *“apa itu ‘alâiq, ya Rasulullah?”* Beliau menjawab: *“Yaitu sesuatu yang disepakati oleh pihak keluarga.”*

Yang dimaksudkan adalah suatu benda yang mempunyai nilai, walaupun hanya semacam koin atau yang serupa.⁷

Hasil fatwa MUI, mahar merupakan bagian dari proses pernikahan yang menjadi kewajiban mutlak untuk ditunaikan dalam agama Islam. Disebutkan juga, mahar termasuk dalam jenis pemberian yang harus dipenuhi dalam pernikahan tradisi Bugis-Makassar.⁸

⁶ Burhan ad-Din Abi al-Hasan bin Abu Bakar bin ‘Abd al-Jalal al-Rasyidani al-Marghinani, *“al-Hidâyah Syarh Bidâyah al-Mubtadî”*, jilid I, (Kairo: Dâr al-Hadîts, 2008), hal. 312

⁷ Muhammad al-Idris asy-Syafi’i, *“al-Umm”*, jilid V, (Kairo: Darb al-Atrâk, 2016), hal. 101

⁸ Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan, *Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 02 Tahun 2022 Tentang Uang panai*, (Makassar: Wadah Musyawarah Para Ulama, Zu’ama dan Cendekiawan Muslim, 2022), hal. 1

Jadi, mahar merupakan suatu hal yang bernilai berharga dalam masyarakat serta termasuk kewajiban yang harus ditunaikan dengan pemberian penuh keridhaan berdasarkan kesepakatan kedua pihak keluarga dalam prosesi nikah dengan tujuan untuk memuliakan wanita sebagai istri.

Mengapa Mahar Tidak Bisa Ditinggalkan?

الصِّدَاقُ وَاجِبٌ عَلَى الزَّوْجِ بِمُجَرَّدِ تَمَامِ عَقْدِ
الزَّوَاجِ

*“Maskawin (mahar) menjadi kewajiban bagi calon mempelai laki-laki dengan semata-mata sempurnanya akad (perjanjian) nikah”*⁹

Sa'id Musthafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha menetapkan hukum wajib pada mahar baik disebutkan nominalnya dalam akad nikah atau tidak. Bahkan jika ada kesepakatan untuk tidak memberikan, maka kesepakatan tersebut batal (tidak sah) dan mahar masih tetap diwajibkan. Landasannya berdasarkan surah an-Nisâ ayat 4¹⁰ yang dimaksudkan sebagai pemberian yang diberikan kepada istri.

⁹ Sa'id Musthafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh Manhaji 'alâ Madzahib al-Imâm asy-Syâfi'i*, Cet. XIII, Jilid II, (Damaskus: Dâr al-Qalâm, 2012), hal. 71

¹⁰ Allah SWT. berfirman:
وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Dari kesepakatan ulama, bersepakat akan kewajiban pemberian mahar dari suami terhadap istri tanpa penolakan dari siapapun. Kemudian, pendapat dari Faqihuddin Abdul Kodir mengatakan bahwa kewajiban pada mahar seperti halnya kewajiban pada zakat. Yang dimaksudkan di sini, sifatnya seperti zakat, dari pemberinya (suami) tidak mengharapkan apapun dari pemberiannya, begitu pun penerima (istri) tidak boleh melakukan timbal balik untuk memberi sesuatu kepada pemberi. Sebab, dampak dari mahar tujuannya bukan untuk memperoleh kenikmatan atau yang lainnya.¹¹

Pemberian mahar ini tidak hanya sebatas sifat materialis, namun merupakan bentuk ketulusan hati calon suami kepada calon istrinya untuk menumbuhkan rasa cinta kasih.¹²

Artinya: *“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”* (QS. An-Nisā' [4]:4) sumber: quran.kemenag.go.id, diakses pada tanggal 2 Maret 2024, pukul 23.28 WIB

¹¹ Faqihuddin Abdul Kodir, “Perempuan (Bukan) Makhluk Domestik”, Cet. I, (Bandung: Afkaruna.id, Desember 2022), hal. 19

¹² Abd. Kafi, “Mahar Pernikahan dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam”, *Jurnal Paramurobi*, Vol. III, No. 1, Januari – Juni 2020), hal. 62

Menurut imam Syafi'i dalam menafsirkan makna ayat 236 pada surah al-Baqarah¹³ yang menjelaskan tidak adanya dosa bagi para suami yang menceraikan istri mereka dalam keadaan belum dijima' dan ditentukan maharnya, maka dari dasar tersebut mahar tidak membatalkan akad nikah.¹⁴ Kemudian, ulama dikalangan mazhab imam Syafi'i, imam asy-Syirazi menetapkan mahar pada hukum sunnah, sebab dalil yang dipakainya menganggap pernikahan merupakan perpaduan dan kenikmatan tanpa adanya mahar.

Dalil tersebut berasal dari hadits: Uqbah bin Amir RA. meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda pada seorang lelaki, "Sesungguhnya aku akan menikahkanmu dengan fulanah." Lelaki itu menjawab, "Ya". Lalu, beliau menanyakan keridhaan hal itu pada perempuan tersebut, hingga akhirnya diterima tawaran

¹³ Allah SWT. berfirman: Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam.”.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمِعْوَهِنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut'ah, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 236) sumber: quran.kemenag.go.id , diakses pada tanggal 2 Maret 2024, pukul 23.28 WIB

¹⁴ Muhammad al-Idris al-Syafi'i, *al-Umm ...*, hal. 100

tersebut. Maka dari riwayat tersebut, terdapat pernikahan yang tidak ditetapkan maharnya, sahnya pernikahan tidak bergantung pada pemberian mahar.¹⁵

Jenis-jenis Mahar dan Signifikasinya

a. Mahar *Musamma*

Mahar yang ditentukan pada pelaksanaan akad atau setelahnya dan kedua belah pihak saling *ridlâ*. Secara tradisi pun pemberian mahar *musamma* sebelum dilaksanakan walimah pernikahan atau setelahnya. Ketentuan ini berdasar pada firman Allah SWT.:

قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا
.....فَرَضْتُمْ.....

“Padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari yang telah kamu tentukan itu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 237)

Pemberian hadiah yang diberikan kepada perempuan sebelum diadakan akad atau pada saat sedang berlangsung, dapat dikatakan mahar *musamma* oleh pendapat mazhab Maliki. Jadi, apa saja pemberian itu yang telah diserahkan kepada calon mempelai perempuan merupakan maskawin meskipun tidak diisaratkan.¹⁶

¹⁵ Abu Ishaq Ibrahim bin Ali asy-Syirazi, “*al-Muhadzab*”, juz II, (Kairo: Dâr ‘Âlamîyyah, 2014), hal. 528

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, “*al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*”, jilid VII, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985), hal. 260

b. Mahar *Mitsil*

Mahar *mitsil* adalah mahar yang diberikan kepada seorang perempuan yang ingin dinikahi dengan patokan baik dari harta, kecantikan, akal, dan agamanya dan dapat juga dibandingkan dengan kerabat perempuan maupun keluarga ayahnya dalam kedudukan sosial.¹⁷

Dari pendapat mazhab Hambali, menyebutkan bahwa mahar *mitsil* dinilai dari pihak kedua orang tuanya. Baik dari saudara perempuan, sepupu perempuan, bahkan bibinya. Hal ini berdasarkan pada hadits riwayat Ibnu Mas'ud:

لَهَا مَهْرٌ نِسَاءً هَا

Artinya: “Untuknya (calon mempelai perempuan) adalah mahar yang seperti mahar para kerabat perempuannya”

Kemudian, adapun pendapat yang disepakati para ulama fikih dalam penentuan syarat mahar:

a. Harta/benda yang bernilai

أَنْ يَكُونَ مَالًا مُتَقَوِّمًا لَهُ قِيَمَةٌ، فَلَا يَصِحُّ
بِالْيَسِيرِ الَّذِي لَا قِيَمَةَ لَهُ، كَحَبَّةٍ مِنْ بُرٍّ، وَلَا حَدًّا
لِأَكْثَرِهِ، كَمَا لَا حَدًّا لِأَقْلِهِ

“Mahar harus berupa harta yang memiliki nilai berharga, sehingga tidak sah dengan sesuatu yang tidak memiliki nilai berharganya. Seperti halnya satu biji dari gandum. Kemudian, tidak ada kadar maksimalnya (dari barang yang memiliki nilai berharga), begitupun dengan kadar minimalnya.”

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu* ..., hal. 261

Sahnya suatu pemberian mahar, yakni harus memiliki nilai berharga. Walaupun pemberian tersebut sedikit dan bernilai, tetap dikatakan sah.

b. Barang bersifat suci dan dapat diambil manfaatnya

أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا يَصَحُّ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ، فَلَا يَصَحُّ
الصَّدَاقُ بِالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْدَّمِ وَالْمَيْتَةِ
لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَا قِيَمَةَ لَهَا فِي نَظَرِ
الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ

“Mahar haruslah suci dan sah untuk dimanfaatkan, sehingga tidak sahnya mahar dengan minuman keras (khamr), babi, darah dan bangkai. Karena sesungguhnya barang-barang tersebut tidak memiliki nilai berharga dalam pandangan syari’at Islam.”

Adapun minuman memabukkan, babi, atau darah, itu tidak sah dijadikan mahar dikarenakan haram dan tidak suci/najis.

c. Bukan barang *ghashab*

أَنْ لَا يَكُونَ الصَّدَاقُ مَعْضُوبًا، فَإِذَا سُمِّيَ لَهَا
صَدَاقًا مَعْضُوبًا لَمْ يَصَحَّ الصَّدَاقُ وَيَصَحُّ الْعَقْدُ،
وَكَانَ لَهَا الْمِثْلُ

“Mahar tidak boleh diperoleh dengan jalur ghashab atau mengambilnya tanpa ada izin dari pemilik. Sehingga jika mahar ini dikatakan sebagai barang yang diambil dari ghashab, maka maharnya tidak sah akan tetapi akadnya sah. Dan wajib bagi mempelai laki-laki untuk memberikan mahar mitsli kepada mempelai perempuan.”

Mengambil barang yang bukan milik sendiri dan diperolehnya tanpa izin pemiliknya dengan niat akan

mengembalikannya nanti adalah barang *ghasab*. Barang seperti ini, tidak sah menjadi mahar walaupun hukum akadnya tetap menjadi sah.

d. Barang yang jelas keadaannya

أَنْ لَا يَكُونُ مَجْهُولًا، وَفِيهِ تَفْصِيلٌ

“Mahar tidak boleh tidak diketahui/tersembunyi, dan barang tersebut harus memiliki deskripsi yang jelas.”

Mahar harus disebutkan bagaimana keadaan sebenarnya, baik itu bentuk, sifat, jenis dan keseluruhannya. Maka dari itu, mahar yang sah adalah mahar yang jelas wujud dan jenisnya.¹⁸

Mahar dalam Tradisi Bugis

Dalam perkawinan Bugis, takaran simbol mahar adalah yang disepakati dengan ringgit dan dibayarkan dengan jumlah nilai rupiah yang sama, sebab sifatnya tidak terlalu kaku dan fleksibel. Pada umumnya, takaran tersebut dipengaruhi oleh status dan tingkat keturunan pengantin perempuan, sehingga patokan jumlah besar dan kecilnya dipatok oleh keluarga pihak perempuan dan setelah itu baru dapat dinegosiasi.¹⁹

Kesepakatan para fuqaha mengenai hal ini juga hampir sama, ketentuan kadar dari mahar mengikuti tradisi di masing-masing daerah. Mahar berbeda-beda di setiap daerah, dapat

¹⁸ Abdul ar-Rahman al-Jaziry, *“al-Fiqh ‘Alâ al-Madzhâhib al-Arba’a”*, Juz IV, Cet. VI, (Beirut: Dâr al-Katab al-‘Ilmiyyah, 1971), hal. 90-96

¹⁹ Susan B. Millard, *“Perkawinan Bugis: Refleksi Status Sosial dan Budaya di Baliknnya”*, Cet. II, (Makassar: Inninawa, 2018), hal. 231

berupa cincin emas atau perak, uang, dan semacamnya. Mazhab Hanafi juga berpendapat bahwa maskawin (mahar) dapat diberikan dengan hewan ternak, tanah, bahkan barang jual-beli seperti pakaian dan lain sebagainya.²⁰ Namun, tertera dalam buku yang ditulis Faqihuddin Abdul Kodir mengutip dari pernyataan Abd.al-Karim Zaidan beranggapan bahwa ketentuan yang baik terhadap mahar, yaitu tidak memberatkan dan moderat.²¹

Dalam ketentuan hukum adat yang biasanya berlaku, takaran simbolis mahar yang diberikan calon mempelai laki-laki, yaitu ditentukan berdasarkan garis keturunan calon mempelai perempuan. Aturan yang lazim berlaku di kalangan masyarakat adalah calon mempelai perempuan tidak boleh menerima *sompa* (mahar) lebih rendah daripada mahar yang pernah diterima ibunya atau saudara perempuannya yang telah menikah. Dalam simbol interaksi, kadar yang ditetapkan ini merupakan simbol penjenjangan status sosial orang Bugis. Oleh sebabnya, mahar selalu diungkapkan dan dibayar secara kontan dalam upacara akad nikah.²²

Penentuan mahar bukan menjadi masalah sekaligus beban untuk calon mempelai laki-laki, disebabkan nilainya masih dapat dijangkau oleh laki-laki yang memiliki ekonomi ke bawah apalagi untuk yang memiliki harta yang lebih banyak,

²⁰ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*..., hal. 229

²¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Makhluk Domestik*..., hal. 19

²² Susan B. Millard, *Perkawinan Bugis*..., hal. 37 dan 87

hal itu bukan persoalan sama sekali. Penentuan nilai mahar ini bukan menjadi perhatian yang menekan dari pihak keluarga perempuan, karena umumnya ini adalah persoalan kedua yang dibahas saat prosesi lamaran.²³

Sifat dari mahar sendiri merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari *uang panai*'. Tradisi ini telah menjadi pandangan turun temurun yang masih berlaku hingga kini.²⁴

²³ Muhammad Iqbal dan Sudirman L., "Mahar dan Uang Panaik Perkawinan pada Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Hukum Islam", *UIN Alauddin Makassar dan Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare*, Vol. IX , No. 2, Juli-Desember 2020, hal. 135

²⁴ Zahrum N. dan Anita Mawing, "Tinjauan Hukum Islam terhadap *Uang Panai*' dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar", *BUSTANUL FUQAHA*, Vol. IV, No. 2, 2023, hal. 277

BAGIAN DUA:

MENGULIK TITIK MAKNA *UANG PANAI'*

***Uang Panai'* bukan Sekedar Istilah!**

Jika membedah kata *uang panai'*, maka yang didapatkan adalah dua kata tersebut berasal dari kata Bugis, yaitu *dui menre'*. Arti dalam Bahasa Indonesia, *dui* berarti uang dan *menre'* berarti naik. Kehidupan kita sampai saat ini pun mengartikan uang adalah harta yang paling berharga dan pengertian naik ditumpu kepada calon mempelai laki-laki yang mempunyai niat bersungguh-sungguh untuk meminang calon pasangannya.²⁵

Pertama, definisi *uang panai'* oleh peneliti dari Amerika Serikat yang meneliti perkara perkawinan orang Bugis pada pertengahan tahun 1970-an. Mengungkapkan bahwa *uang panai'* atau lazimnya dalam bahasa orang Bugis, *dui menre'* (membelanjakan uang), berupa hasil musyawarah dua keluarga dengan nominal yang cukup tinggi. Kemudian materi uang

²⁵ Sudarwin Kamur dkk, "Tinjauan Kedudukan Tradisi *Dui Menre* dalam Pernikahan Adat Bugis di Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Vol. VIII , No. 3, 2023, hal. 1971

tersebut, disalurkan pada saat pernikahan, walimah, atau pun sanggup untuk keduanya juga dipersilakan.²⁶

Susan Bolyard Millar menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa setelah calon mempelai laki-laki memenuhi mahar, takaran selanjutnya adalah ‘uang belanja’ (*uang panai*) yang terdiri dari nominal yang dua kali lipat atau lebih dari mahar. Definisi tersebut disimpulkan sebagai *sample* masa silam yang perlu ikut dipertimbangkan.

Kemudian, penjelasan dari MUI Sulawesi Selatan, tahun lalu bersepakat menentukan fatwa tentang hukum *uang panai*. Surat edaran mengemukakan bahwa *uang panai* materi yang harus dipenuhi, sebab merupakan bagian dari tradisi yang berfungsi sebagai biaya yang memenuhi prosesi pesta pernikahan dan nikah itu sendiri. Makna filosofisnya menjadi representasi keseriusan pihak laki-laki.

Untuk pengartian istilah *uang panai* dalam generasi modernisasi kini, yakni pemberian dari pihak keluarga laki-laki berupa uang yang akan diserahkan kepada pihak keluarga perempuan yang ingin dilamar berdasarkan kesepakatan jumlah yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Walaupun di dalam ketentuan agama bukan suatu yang wajib, akan tetapi sifatnya

²⁶ Susan B. Millard, *Perkawinan Bugis: Refleksi Status Sosial dan Budaya di Baliknnya ...*, hal. 37

sangat mengikat karena menjadi penentu keputusan pihak keluarga perempuan untuk menyetujui lamaran.²⁷

Tercermin pengertian, yang menjabarkan bahwa *uang panai*’ adalah bentuk materi pembuktiaan untuk melihat keseriusan seorang pemuda untuk menikahi pujaan hatinya, dan juga posisi *uang panai*’ tersebut mengambil peran menunjang kelancaran acara pernikahan serta lebih tertuju pada niat yang baik calon pengantin laki-laki sebelum mengembara alur cerita rumah tangga.

Pemenuhan antara mahar dan *uang panai*’ ialah satu kesatuan yang tidak dikondisikan dengan kesanggupan laki-laki yang berpedoman pada syari’at Islam. Tidak berhenti sampai di situ, ada yang dinamakan bentuk uang tanggung jawab untuk membiayai keperluan pesta yang diadakan oleh keluarga mempelai perempuan. Mahar menuntaskan bagian kewajiban pernikahan dalam Islam, sedangkan *uang panai*’ merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam tradisi yang telah dikonstruksikan oleh masyarakat Bugis secara turun temurun.

Makna mahar yang merujuk pada pemuliaan terhadap perempuan dan *uang panai*’ memegang makna pada petuah yang ditanamkan sejak dahulu, yaitu bahwa laki-laki mempunyai karakter tanggung jawab yang tinggi pada perempuan yang ingin dinikahinya, menjaga kelanggengan

²⁷ Muhammad Iqbal dan Sudirman L., *Mahar dan Uang Panaik Perkawinan pada Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Hukum Islam ...*, hal. 133

pernikahan, serta bentuk meminimalisir perceraian atau menyematkan kesakralan pada pernikahan yang diemban.

Uang panai' sebagai penguat dari mahar itu sendiri. Masyarakat suku Bugis sangat mengutamakan kelanggengan suatu keluarga, maka dari itu *uang panai'* juga tidak hanya mengangkat harkat martabat perempuan, akan tetapi laki-laki juga ikut terangkat derajatnya karena sikap sungguh-sungguhnya dalam memperjuangkan *uang panai'* yang harus dipenuhi.²⁸

Simbolisme *Uang Panai'*

a. Awal mula sejarah

Beribu tahun dahulu, tradisi *uang panai'* diterapkan konsep untuk para raja dan bangsan tanah Bugis-Makassar dari zaman kerajaan Gowa-Tallo di masa abad XVII, supremasi orang Bugis sangat menonjol.²⁹ Putri - putri berdarah kerajaan atau bangsawan sangat spesial dan tidak mudah ditaklukkan untuk menjadi istri jika sang pelamar tidak sekuat atau tidak mampu memenuhi standar nominal *uang panai'* yang telah disimpulkan pihak keluarga perempuan. Bentuknya juga, bukan terfokus pada uang semata. Akan tetapi, dapat berupa

²⁸ Anita dkk, "Kedudukan *Uang Panai'* Menurut Masyarakat Bugis Pare-Pare: Menolak Persepsi Perempuan sebagai Barang Komoditi", *IAIN Parepare*, Edisi Khusus, Mei 2023, hal. 6

²⁹ Muhammad Iqbal dan Sudirman L., *Mahar dan Uang Panai' Perkawinan pada Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Hukum Islam.....*, hal. 134

perhiasan, emas, sawah, dan benda-benda yang terpaut dengan nilai harga yang tinggi.

Pemantik adanya tradisi ini, yakni terjadi pada masa penjajahan Belanda. Anak gadis raja yang magis kecantikannya, berhasil membuat pemuda Belanda jatuh hati. Alhasil, pemuda tersebut ingin mempersuntingnya. Namun, begitu tinggi budaya *siri'* (harga diri) pada saat itu terhadap karakter orang Bugis, maka standar orang bangsawan dan raja untuk mencari menantu bukan main-main. Dan diketahui di era penuh kuasa Belanda, mereka dengan seenaknya menikahi gadis-gadis Bugis yang mereka ingin miliki seutuhnya. Maka dari itu, sebagai bukti nyata keseriusan dan bentuk memuliakan anak perempuan mereka, istilah *uang panai'* digagas untuk memperkuat prinsip perkawinan yang didambakan orang-orang Bugis.³⁰

Telah tertancap dalam budaya Bugis sebelum Islamisasi merekah. Itulah mengapa pada zaman pra Islam suku Bugis, *uang panai'* merupakan suatu kewajiban mutlak untuk ada dalam memasuki bangunan gerbang awal prosesi pernikahan. Namun, setelah terjadi Islamisasi di kawasan Sulawesi Selatan, muncul 'mahar' yang lebih utama dilaksanakan. Maka, adanya *uang panai'* pun menjadi sebuah pelengkap saja.³¹

³⁰ Juhansyah dkk., "Fenomena dan Implikasi *Uang Panai'* terhadap Pernikahan di Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto (Perspektif Dakwah Kultural)", *Jurnal Mercusuar*, Vol. 2, No. 3, September 2021 hal. 24

³¹ Youtube: Distrik Makassar, *Kembali ke Fitrah Uang Panai'* (bekerja sama dengan MUI Sul-Sel),

Kebiasaan leluhur suku Bugis pada *uang panai*', suatu hal yang berpegang pada simbolis penghormatan yang memiliki tujuan untuk memuliakan anak perempuan mereka yang tidak segampang itu didapatkan dan penghargaan kepada keluarga perempuan berdarah bangsawan. Dan berevolusi maknanya, dileburkan untuk semua kalangan suku Bugis yang ingin menikahkan anak perempuannya, maka *uang panai*' adalah perkara yang patut dilaksanakan yang mengambil benang merah bahwa setiap perempuan dari kalangan biasa sama berharganya dengan perempuan bangsawan.

b. Makna Simbolik Interaksi

Sifat-sifat yang telah diwariskan oleh nenek moyang suku Bugis terus hidup dalam solidaritas keluarga yang kuat. Proses pemilihan pasangan hidup untuk anak perempuan di dalam suku ini sangatlah ketat. Pemuda-pemuda yang terpesona dan berkeinginan untuk menikahi putri dari suku Bugis harus menghadapi tantangan berupa penyerahan *uang panai*' kepada keluarga perempuan sebelum pernikahan dapat dianggap sah.

Di zaman dahulu, perempuan Bugis seringkali pasangan hidup mereka dipilihkan oleh orang tua mereka. Bahkan, mereka jarang sekali diberikan kesempatan untuk melihat dunia di luar, dibatasi hanya sebatas pandangan dari balik jendela rumah. Mereka menciptakan stigma tinggi terhadap anak perempuan mereka, melarang mereka bertemu dengan lawan

<https://youtu.be/zz1D2bGw9Ro?si=jrlAV5xGvahe2W2O> diakses pada tanggal 20 November 2023, pukul 13.00 WIB

jenis atau bergaul di luar rumah. Oleh karena itu, *uang panai*’ juga dianggap sebagai bukti keberhasilan orang tua dalam menjaga kesucian anak perempuan mereka.³²

Ketika kita kembali mengamati penelitian yang dilakukan pada tahun 1970-an di Sulawesi Selatan, kita melihat bahwa harga diri memegang peranan penting dalam setiap interaksi sosial, yang dikenal dengan sebutan *siri*’. Hal ini seperti sebuah tameng untuk melindungi diri dari segala sesuatu yang dapat merusak harga diri orang Bugis. Konsep rasa malu dianggap sebagai kunci dalam membentuk nilai kehormatan diri, atau yang disebut martabat. *Uang panai*’ menjadi simbol kekuatan untuk menjaga status kehormatan keluarga, menunjukkan betapa besar pengaruh *siri*’ dalam menentukan jumlah *uang panai*’ yang akan diserahkan.³³

Beralih memantau makna yang terlintas terhadap *uang panai*’ yang mengambil pendapat MUI Sulawesi Selatan. Maknanya sudah direlevansikan dengan realita sosial sekarang ini. Yaitu, melancarkan seluruh rangkaian acara terutama walimah; memuliakan perempuan, sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab; simbol kesungguhan calon suami kepada calon istrinya, dan bentuk tolong menolong (*ta’âwun*) dalam rangka menyambung silaturahmi.³⁴

³² Sri Rahayu dan Yudi, “*Uang Nai*’: Antara Cinta dan Gengsi”, *JAMAL*, Vol. VI, No. 2, Agustus 2015, hal. 228

³³ Susan B. Millard, *Perkawinan Bugis...*, hal. 37-38

³⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan, *Fatwa tentang Uang Panai’...*, hal. 6-7

Orang Bugis-Makassar memaknai perkawinan tidak hanya sampai pada peralihan dalam arti biologis, akan tetapi sangat tertuju pada arti sosiologis. Maksudnya, dua orang yang mengikat janji untuk membentuk keluarga yang mengemban tanggung jawab baru terhadap masyarakat merupakan perkara suci, sehingga pelaksanaan perkawinannya perlu dilakukan penuh hikmat dan dirayakan secara meriah.³⁵

***Uang Panai'*: Kesepakatan Dua keluarga**

Perlu menjadi catatan besar bahwa penyerahan *uang panai'* kembali lagi kepada kesepakatan dua keluarga yang ingin menikahkan anaknya. Bisa jadi, uang akan diberikan sehari sebelum uang tersebut dipakai, yakni sebelum menggelar acara pesta pernikahan. Atau yang biasa terjadi, bertepatan di saat mahar juga diserahkan, yakni pada acara *mappettuada*. Kemampuan calon mempelai laki-laki merupakan pondasi awal untuk menjadi keputusan kapan pemberian seluruh *uang panai'* ke pihak keluarga calon mempelai perempuan. Dua tahapan ini menjadi proses yang sangat umum terjadi di masyarakat suku Bugis saat penyerahan *uang panai'*:

a. Kunjungan lamaran

Pihak keluarga laki-laki mengutus orang terpercaya dari mereka untuk menggali informasi mengenai calon mempelai perempuan (*mammanu' manu'*), kemudian setelah cukup semua informasi yang dibutuhkan dan calon mempelai laki-laki

³⁵ Abd. Kadir Ahmad, "Sistem Perkawinan di Sulewesi Selatan dan Sulawesi Barat", Cet. I, (Makassar: INDOBIS, 2006), hal. ix

setuju untuk menikah, maka tahap ini baru dapat memulai proses lamaran (*ma'duta*).

Sebelum jatuh keputusan untuk diterimanya lamaran, kedua pihak keluarga merundingkan nominal yang akan disepakati untuk uang belanja (*uang panai'*) dan mahar, kegiatan ini biasanya dikenal oleh orang Bugis dengan istilah *sompa* dan *dui menre'*.³⁶

b. Penerimaan Lamaran

Jika sudah jelas hasil tawar-menawar yang besaran awalnya ditentukan oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan, lalu calon mempelai laki-laki mampu untuk menunaikannya, maka penerimaan lamaran (*mappettuada*) akan dilaksanakan. Prosesi ini memuat penyerahan *uang panai'*, pembahasan akad nikah dan pesta pernikahan secara detail, dan segala hal yang berkaitan dengan cakupan rangkaian acara pernikahan nantinya.

³⁶ Heny Almaida, "Tingginya *Uang Panai* Bugis Sidrap: Mengangkat Derajat Perempuan atau Membebani Laki-Laki untuk Menikah?", *AL-MANHAJ*, Vol. V, No. 2, Juli-Desember 2023, hal. 1160

BAGIAN TIGA:

LINGKUP DAERAH MASYARAKAT BUGIS SUL-SEL

Geografi & Demografi Kawasan Masyarakat Bugis

Provinsi Sulawesi Selatan terletak pada 0°12'-8° Lintang Selatan dan 116°48'-122°36' Bujur Timur, serta luas wilayahnya 45.704,16 km². Kawasan ini berada di belahan selatan barat daya pulau Sulawesi dan mempunyai empat suku utama yang mendiaminya, yaitu Bugis, Toraja, Makassar, dan Mandar. Pada tahun 2023, jumlah penduduk mencapai 9.073.509 jiwa di Sulawesi Selatan, kemudian identitas yang paling menonjol adalah suku Bugis. Hal tersebut sangat terlihat disebabkan bahasa umum yang sering dituturkan kebanyakan penduduk adalah bahasa Bugis, yang kemudian disusul Bahasa Makassar berada pada urutan kedua yang sering digunakan.³⁷ Adapun kabupaten - kabupaten yang memakai dialek bahasa Bugis, seperti Luwu dan Emrekang yang punya keterkaitan dengan kawasan Mandar dan Toraja. Begitu juga dengan kawasan wilayah tengah Sulawesi Selatan yang termasuk dataran subur, seperti Pinrang dan Bone. Ada juga daerah

³⁷ Wikipedia, Sulawesi Selatan, id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan, diakses pada tanggal 18 Februari 2024, pukul 21.31 WIB